
Pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

Yulaini¹, Tomi Suryo Utomo², R. Murjiyanto³

Abstract: *The duties of the Curator are not always able to run smoothly as specified in the Act. Problems faced by curators often hamper the process of curator performance that should be, such as dealing with debtors by not voluntarily carrying out court decisions. The purpose of this research is to find out and examine the independence of the curator in the settlement of bankruptcy cases and the delay of debt payment obligations, to find out and examine the legal remedies that can be done if the curator in carrying out the task of settling and obtaining bankrupt assets is not independent or in favor and to know and review the actions that can be done by the curator of bankrupt debtors who are not cooperative in a bankrupt process. Data obtained from the study of documents and literature on secondary data, both primary and secondary legal materials were analyzed using qualitative methods. The term qualitative means that the data are described in a quality manner in the form of regular, concise, logical, non-overlapping, and effective sentences, so that the results of the analysis are easily understood and interpreted. The independence of the curator in the settlement of bankruptcy cases and the postponement of debt payment obligations, where the curator is not always cooperative, sometimes the curator must side with those who are more favorable to both the curator and the debtor or creditors, as long as they are still in the corridor of the Bankruptcy Law. Legal remedies that can be done if the Curator in carrying out the task of settling and obtaining bankruptcy assets is not independent or impartial, then the creditor or debtor can report the curator to the Supervising Judge to be replaced or can file a civil suit for the actions or decisions of the curator in carrying out his professional duties as a curator. Actions that can be taken by curators against bankrupt debtors who are not cooperative in a bankrupt process, then the curator can propose to the Supervisory Judge to take legal actions against the debtor. The curator can ask the Supervising Judge to give a warning letter to the debtor or if the debtor leaves his residence, the curator is obliged to notify the Supervisory Judge in writing and submit a written application for tendering.*

Keywords: *independence, curator duty, bankruptcy*

¹ Peneliti

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU definisi “Kurator adalah Balai Harta Peningalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang”.

Pada proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan, kemudian kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁴ Hal ini dikarenakan setelah dinyatakan pailit, debitor pailit menurut hukum sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, mengurus, dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

Kurator dituntut tidak boleh memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalam melakukan tugas-tugasnya, Kurator harus bersifat independent. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan dari kurator terhadap pengelolaan harta pailit.⁵ Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap kreditor maupun debitor pailit itu sendiri, kurator harus berpihak kepada hukum. Penetapan nama kurator tersebut diajukan oleh pihak kreditor, walaupun demikian kurator tersebut harus tetap independent karena kurator akan bertanggungjawab terhadap tugas yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Hal yang wajar apabila Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kurator bertanggung jawab terhadap

⁴ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Secara umum tugas atau kewajiban kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit, hal ini ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan.

Tugas kurator tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Masalah yang dihadapi oleh kurator bisa saja muncul, misal ada debitor yang tidak kooperatif dengan cara tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit, hal ini menyebabkan proses kerja kurator terhambat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana indenpendensi kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?; (2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila kurator dalam melaksanakan tugas peneyelesaian dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak?; (3) Tindakan apakah yang dapat dilakukan kurator terhadap kemungkinan debitor pailit yang tidak kooperatif dalam suatu proses pailit?

METODE

Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hasil wawancara sebagai data primer dan bahan pustaka sebagai data sekunder.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali

Wawancara dengan narasumber maksudnya guna mendukung dan melengkapi informasi terkait dengan bahan pustaka atau data sekunder yang sedang diteliti. Narasumber adalah, pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapatnya, informasi atau keterangan berdasarkan kepakarannya atau keahliannya. Adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah Kurator di kota Yogyakarta dan Kurator dari Jakarta. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan penelitian hukum empiris, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diguna hasil wawancara sebagai data primer yang didukung dengan data normatif sebagai data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder digolongkan dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

Pertamaa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lainnya ialah : (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad 1847 No. 23; (b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN RI No. 131 Tahun 2004, TLN No. 443); (c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus; (d) Peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kedua bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: (a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan kepailitan; (b) Literatur-literatur hukum seperti jurnal hukum, makalah, hasil seminar dan artikel-artikel yang berkaitan kepailitan; (c) Artikel Ilmiah.

Ketiga bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: (a) Kamus Hukum; (b) Kamus Bahasa Inggris; (c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan kepustakaan.⁷ Wawancara, yaitu berupa penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung (terbimbing) kepada responden. Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara melakukan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literature atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:⁸ (1) Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau (2) Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau (3) Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitor:

⁷ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236 – 237.

⁸ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 136.

- 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
- 2) Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka:

- 1) Dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.
- 2) Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.
- 3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- 4) Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, kurator membuat daftar pembagian yang berisi:
 - a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
 - b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
 - c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- 5) Dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bagi para kreditor yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- 6) Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, untuk kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

- 7) Dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
- 8) Dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentaseprosentase dari seluruh jumlah piutang.
- 9) Dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan bagi kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan.

Penjelasan Independensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayaran Utang dan ketentuan Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, bahwa kurator tidak memiliki kepentingan dengan salah satu pihak baik itu kreditor maupun debitor, tidak adanya hubungan kekeluargaan dan tidak pernah menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak yang sedang berperkara. Subtansi pembahasan diatas sesungguhnya yang disebut independensi kurator ialah dimana segala sesuatu kebijakan kurator terbebas dari intervensi baik kreditor maupun debitor, tidak adanya kepentingan untuk memanfaatkan keadaan dengan cara kolusi dengan salah satu pihak, dan tidak tersandra oleh pihak manapun (bebas, merdeka, objektif).

Dalam suatu tahapan kepailitan, kurator merupakan satu profesi yang memiliki peranan penting. Setiap putusan pailit oleh Pengadilan Niaga akan mencantumkan

pula pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pemberesan dan pengurusan harta pailit. Segera setelah putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga maka debitor pailit demi hukum tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, pemberesan dan/ atau pengalihan harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit.

Pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melakukan pemberesan dan/atau pengurusan harta pailit adalah kurator dengan tunduk pada pengawasan dari Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat (1) junto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan). Artinya keberadaan kurator sebagai suatu profesi khusus merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelesaian pemberesan harta pailit. Undang-Undang Kepailitan juga menyebutkan secara tegas bahwa kurator dibutuhkan untuk menghindari perebutan harta debitor, menghindari penjualan barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, serta menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri.

Menghindarkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor sendiri, maka kurator bertugas melakukan verifikasi atas klaim tagihan yang diajukan oleh para kreditor maupun catatan yang telah dibuat oleh debitor. Kurator wajib mencocokkan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Kurator wajib pula memasukkan klaim piutang yang disetujuinya dalam daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan klaim piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri (Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan).

Dalam kepailitan, kurator tidak selalu kooperatif, kadang kurator harus berpihak kepada pihak yang lebih menguntungkan baik bagi kurator maupun bagi

debitor atau para kreditor, selama masih dalam koridor Undang-Undang Kepailitan.⁹ Kurator tidak boleh berpihak karena akan merugikan kurator itu sendiri, akan membahayakan posisi curator sebagai orang yang dipilih oleh pengadilan untuk menjadi badan *independent* dalam pengurusan harta pailit. Kurator harus *independent* walaupun pihak debitor atau kreditor menjanjikan sesuatu kepada kurator untuk kepentingan sebagian pihak. UU Kepailitan juga menyebutkan secara tegas bahwa kurator dibutuhkan untuk menghindari perebutan harat pailit.¹⁰

Menarik dibahas dalam masalah indepenensi kurator tentang perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, yang dapat menjadi kurator adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia dan terdaftar di Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10.TH 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, untuk dapat diangkat dan kemudian didaftarkan sebagai kurator maka calon kurator dan pengurus yang bersangkutan harus telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Kepailitan dan Kode Etik Profesi kurator secara jelas menghendaki agar kurator menjunjung tinggi independensi, integritas dan objektivitasnya. Apabila kreditor dan debitor setiap waktu dapat saja mengadukan kurator kepada polisi atau mengajukan gugatan perdata atas tindakan atau keputusan kurator dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai curator, maka kurator akan mudah menjadi tidak objektif. Apabila pengadilan dan Kepolisian Negara Indonesia begitu gampang untuk menerima dan mengadili setiap gugatan atau memproses

⁹ Hasil wawancara dengan Muh Yusron Rusdiyono, pada tanggal 18 Juli 2019.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mario pada tanggal 15 Juli 2019.

laporan pengaduan atas seorang kurator sehubungan dengan pelaksanaan tugas profesi kurator, maka dikhawatirkan kurator dapat menjadi tidak *independent* dalam melakukan tugasnya. Bisa dibayangkan kacaunya pemberesan harta pailit, apabila proses tersebut terhambat oleh laporan dan/atau gugatan terhadap tindakan atau putusan kurator. Tidak saja kurator yang bersangkutan tidak bisa bekerja tetapi juga pemberesan harta pailit bisa berlarut-larut dan merugikan harta pailit itu sendiri dan para kreditor.

Seharusnya hukum di Indonesia memberikan perlindungan supaya kurator dapat melakukan tugas profesinya dengan rasa aman dan tanpa merasa waswas akan diadukan oleh kreditor atau debitornya sendiri. Sejalan dengan ini, keputusan-keputusan yang dibuat oleh kurator di dalam menjalankan tugas profesinya (termasuk keputusan tentang klaim piutang yang diakui dan tidak diakui) harus pula dihormati oleh semua pihak terkait.¹¹

Prinsip independensi dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus *independent*, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus *independent* dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 yata (1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan, meskipun Undang-Undang Kepailitan membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip

¹¹ Hasil wawancara dengan Muh Yusron Rusdiyono, S.H., M.Si. pada tanggal 18 Juli 2019.

independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia harus *independent* dan bebas dari pengaruh siapapun. *Independent* mengandung arti kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun.

Independent dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengelolaan dan pemberesan harta pailit, kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan debitor dan kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.

Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas Pengelolaan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Istilah kesalahan atau kelalaian disini hendaklah diberi pengertian yang jelas dan luas. Sebab, bila tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, dalam arti ia tidak akan dapat mengambil tindakan yang cepat karena dibayangi adanya kesalahan atau kelalaian. Untuk itu diperlukan standar penilaian yang dikeluarkan oleh sebuah asosiasi. Selain itu perlu ditekankan bahwa hendaknya tanggung jawab kurator baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian itu terdapat unsur kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas.¹² Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga tidak membahas mengenai perbuatan tidak *independent* apa yang dapat menyebabkan

¹² Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Softmedia, Jakarta, hlm. 142.

seorang kurator dipidana. Undang-Undang Kepailitan hanya menyatakan sanksi pidana dapat diberikan ketika terbukti tidak *independent*.

Kurator membutuhkan data tentang aset debitor untuk membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: “Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai Kurator.” Adanya debitor yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit.

Debitor yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggaraannya akan berakibat ditundanya rapat pencocokan piutang. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) kehadiran debitor adalah wajib, sehingga jika debitor tidak hadir pada rapat pencocokan piutang, maka rapat tidak dapat diteruskan dan Hakim Pengawas akan menundanya. Tertundanya rapat pencocokan piutang akan menambah lama penyelesaian kepailitan.

Debitor yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu minta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan debitor. Cara mengatasi hambatan terhadap debitor yang menjual/ menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, adalah melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedang terhadap harta yang disembunyikan melaporkan kepada pihak Kepolisian. Perbuatan hukum debitor yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat ditentukan oleh peranan debitor. Jika debitor kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses, sebaliknya jika debitor tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja

¹³ Hasil wawancara dengan Muh Yusron Rusdiyono, pada tanggal 18 Juli 2019.

sama, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil. Praktek di lapangan bisa saja terdapat debitor yang tidak kooperatif, misalnya dalam memberikan keterangan data-data serta ketidakjujuran penggunaan dana yang mana dana perusahaan terpakai untuk kepentingan pribadi, atau biaya operasional yang sudah di-mark up. Dalam menghadapi debitor yang tidak kooperatif ini, maka kurator dapat melakukan upaya hukum/sanksi hukum sebagai berikut: (1) Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan; (2) Debitor tidak boleh menjadi Penggugat dari Tergugat, (3) Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja; (4) Hak retensi yang dimiliki oleh Kreditor tetap berlaku; (5) Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan; (6) Sitaan berakhir dan diangkat; (7) Berlaku masa penangguhan eksekusi; (8) Debitor pailit dapat disandera; (9) Berlaku ketentuan umum.

Kurator mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum terhadap debitor yang dinilai tidak kooperatif agar dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi dari yang paling ringan, misalnya dengan meminta Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit ke muka persidangan atau rapat kreditor, surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta Hakim Pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia yaitu untuk menyandera debitor tersebut.

Seorang debitor yang diajukan untuk dinyatakan pailit, maka ia wajib hadir di persidangan. Untuk itu pengadilan wajib memanggil debitor dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan diselenggarakan (Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan). Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Kepailitan bahwa debitor pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai penyebab terjadinya kepailitan dari keadaan harta pailit. Dalam rapat pencocokan piutang ini kehadiran Debitor sangat diperlukan untuk melakukan pencocokan piutang dari para kreditor-kreditornya. Apabila dilihat dari ketentuan

Pasal 121 Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas bahwa pihak debitor wajib hadir sendiri ini berarti kehadirannya tidak melalui surat panggilan dari Hakim Pengawas. Dengan demikian apabila pihak debitor tidak menghadiri rapat pencocokan piutang tersebut tentu saja hal ini menghambat penyelesaian kepailitan itu sendiri sehingga dalam hal ini Hakim Pengawas dapat mengeluarkan surat panggilan bagi Debitor untuk menghadiri rapat pencocokan piutang selanjutnya.

Proses kepailitan ini kerjasama yang baik dari Debitor sangat membantu dalam proses kepailitan ini khususnya dalam hal penguraian harta pailit. Dalam prakteknya para debitor banyak yang menyembunyikan ataupun tidak transparan dalam menguraikan harta kekayaannya dari kurator, yaitu dengan cara memberikan keterangan-keterangan kepada kurator mengenai hartanya tersebut, tentu saja hal ini menghambat kinerja kurator. Dengan tidak adanya itikad baik pihak debitor ini, maka kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk memberikan surat teguran kepada debitor, sehingga diharapkan ia dapat bekerja sama dengan itikad yang baik pada kurator.¹⁴

Demi kelancaran proses kepailitan, debitor pailit dilarang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas. Jika debitor meninggalkan tempat kediamannya, Kurator wajib memberitahu Hakim Pengawas secara tertulis dan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Hakim Pengawas untuk penyanderaan kepada debitor. Mengenai penyanderaan debitor ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi “Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas”.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muh Yusron Rusdiyono, S.H., M.Si. pada tanggal 18 Juli 2019.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seorang Kurator harus selalu independent, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus mampu memposisikan dirinya baik terhadap Debitor, Kreditor maupun hakim pengawas, agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kurator harus memenuhi syarat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.01-HT.05.10.TH.2005 tentang pendaftaran Kurator dan pengurus.

Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Kurator dalam melaksanakan tugas penyelesaian dan pemberesan harta pailit tidak independent atau berpihak, maka Kreditor atau Debitor dapat mengajukan kepada hakim pengawas agar Kurator tersebut di ganti atas tindakan atau keputusan Kurator dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai Kurator. Kurator juga terikat pada kode etik profesi Kurator, apabila terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesinya, maka organisasi Kurator wajib mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Kurator. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan ijin pengangkatan Kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari.

Ketiga, tindakan yang dapat dilakukan Kurator terhadap Debitor pailit yang tidak kooperatif dalam suatu proses pailit maka Kurator dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum terhadap Debitor, Kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk memberikan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan Debitor pailit ke muka persidangan atau rapat Kreditor atau jika Debitor meninggalkan tempat kediamannya, Kurator wajib memberitahu

Hakim Pengawas secara tertulis dan mengajukan permohonan secara tertulis untuk menyandera Debitor tersebut.

Saran

Diperlukan adanya pengaturan tentang benturan kepentingan Kurator terhadap para pihak, baik Debitor maupun Kreditor agar independensi Kurator terjamin. Kurator harus kompeten dalam hukum kepailitan dan juga dalam bidang ekonomi terutama hukum perusahaan, sehingga Kurator dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dan dapat memenuhi kepentingan Kreditor dan Debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan, Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan, Softmedia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad 1847 No. 23.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (LN RI Tahun 1998 No. 7, TLN No. 3778).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN RI No. 131 Tahun 2004, TLN No. 443).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.
- Dita Octaviane, 2015, Eksekusi Putusan Pailit Perseroan Terhadap Aset Pribadi Pemegang Saham, Tesis Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Departemen P&K, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1986, Black Laws Dictionary, West Publishing. Co, Minnessotta.
- Kartini Muljadi, 2000, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, makalah.

Sularto. Perlindungan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 24 No. 2, Juni 2012.

Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta.